



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERRY Bin AZIS TOLA;**
2. Tempat lahir : Sesulu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/5 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess PT. Putra Jaya Mandiri Kampung
Simpang Raya Kecamatan Barong
Tongkok Kabupaten Kutai Barat/ Jalan
Aji Gonres RT.011 Desa Sesulu
Kecamatan Waru Kabupaten Penajam
Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 20 Januari 2020, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herry Bin Azis Tola terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herry Bin Azis Tola dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB atas nama saudara Arianto;

Dikembalikan kepada saksi Rui Marlina

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL atas nama Masnawaty;



- 1 (satu) buah buku KIR mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL atas nama Masnawaty;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Masnawaty Alias Hj. Ratna

- 1 (satu) buah SIM golongan B II Umum atas nama Herry;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Herry;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 3 Januari 2020 No. Reg. Perkara : PDM-01/O.4.19/Eku.2/01/2020, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa HERRY bin AZIS TOLA, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di jalan umum Nasional tepatnya Kamp.Lotaq Kec. Muara Lawa kab.kutai barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa mulai melakukan perjalanan dari PT. KAL Kec. Bantian



Besar menuju kamp. Melak dengan mengemudikan 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL yang bermuatan minyak CPO dengan berat kurang lebih 13.470 Kg, Lalu dalam perjalanan sekitar jam 14.00 wita pada saat melintas di Jalan umum Nasional tepatnya di Kamp. Lotaq Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dalam posisi badan jalan menanjak, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kehabisan tenaga dan meluncur ke bawah lalu terdakwa membanting setir ke kanan sehingga mobil terguling ke kiri dan menimpa mobil Xenia No. Pol KT.132.PB yang dikemudikan oleh sdr. ZAINUDIN bersama dengan penumpang yaitu sdri. RIU MARLINA, sdri. SHIREENA dan sdr. REHAN, yang pada saat itu berada di belakang 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL yang dikemudikan oleh terdakwa, mengetahui kejadian tersebut terdakwa berupaya keluar dari truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan bersama warga yang melintas ditempat kejadian membantu melakukan evakuasi terhadap sdr. ZAINUDIN, sdri. RIU MARLINA, sdri. SHIREENA dan sdr. REHAN untuk dilakukan perawatan di RSUD Harapan Insan Sendawar. Namun sesampainya di RSUD Harapan Insan Sendawar, Sdr. ZAINUDIN dinyatakan meninggal dunia sedangkan sdri. RIU MARLINA, sdri. SHIREENA dan sdr. REHAN mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL yang dikemudikan oleh terdakwa sudah tua dan tidak kuat untuk berjalan menanjak apabila membawa muatan yang cukup berat namun terdakwa tetap mengemudikan 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL dengan muatan yang cukup berat yaitu seberat 13.470 Kg, sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya tidak mengemudikan 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL dengan muatan yang cukup berat yaitu seberat 13.470 Kg melalui tempat kejadian karena bermuatan melebihi batas yang ditentukan dimana lokasi kejadian kecelakaan tersebut merupakan kelas jalan III B yang merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan sumbu 8 Ton (8.000 Kg);
- Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0109 / RSUD HIS / XI / 19, tanggal



07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. FERDINAND ALLOTODANG, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, luka robek di badan, serta patah tulang paha kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HERRY bin AZIS TOLA, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di jalan umum Nasional tepatnya Kamp.Lotaq Kec. Muara Lawa kab.kutai barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain mengalami luka* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 wita terdakwa mulai melakukan perjalanan dari PT. KAL Kec. Bontian Besar menuju kamp. Melak dengan mengemudikan 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL yang bermuatan minyak CPO dengan berat kurang lebih 13.470 Kg, Lalu dalam perjalanan sekitar jam 14.00 wita pada saat melintas di Jalan umum Nasional tepatnya di Kamp. Lotaq Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat dalam posisi badan jalan menanjak, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa kehabisan tenaga dan meluncur ke bawah lalu terdakwa membanting setir ke kanan sehingga mobil terguling ke kiri dan menimpa mobil Xenia No. Pol KT.132.PB yang dikemudikan oleh sdr. ZAINUDIN bersama dengan penumpang yaitu sdri. RIU MARLINA, sdri. SHIREENA dan sdr. REHAN, yang pada saat itu berada di



belakang 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL yang dikemudikan oleh terdakwa, mengetahui kejadian tersebut terdakwa berupaya keluar dari truck yang dikemudikan oleh terdakwa dan bersama warga yang melintas ditempat kejadian membantu melakukan evakuasi terhadap sdr. ZAINUDIN, sdri. RIU MARLINA, sdri. SHIREENA dan sdr. REHAN untuk dilakukan perawatan di RSUD Harapan Insan Sendawar. Namun sesampainya di RSUD Harapan Insan Sendawar, Sdr. ZAINUDIN dinyatakan meninggal dunia sedangkan sdri. RIU MARLINA, sdri. SHIREENA dan sdr. REHAN mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL yang dikemudikan oleh terdakwa sudah tua dan tidak kuat untuk berjalan menanjak apabila membawa muatan yang cukup berat namun terdakwa tetap mengemudikan 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL dengan muatan yang cukup berat yaitu seberat 13.470 Kg, sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sepatutnya tidak mengemudikan 1 (satu) Unit mobil tangki merk Hino No. Pol KT.8199.KL dengan muatan yang cukup berat yaitu seberat 13.470 Kg melalui tempat kejadian karena bermuatan melebihi batas yang ditentukan dimana lokasi kejadian kecelakaan tersebut merupakan kelas jalan III B yang merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan sumbu 8 Ton (8.000 Kg);
- Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Luka dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0105 / RSUD HIS / XI / 19, tanggal 07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan didapatkan keluhan nyeri pada dada kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Luka dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0108 / RSUD HIS / XI / 19, tanggal 07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan didapatkan pembengkakan pada punggung, luka lecet dan luka robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Luka dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0107 / RSUD HIS / XI / 19, tanggal 07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan didapatkan bengkok pada pipi kiri dan luka lecet pada daerah tulang baji kanan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. ASRIADI Bin AMBODAI, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Jalan Umum Nasional tepatnya di Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut berupa benturan antara truck tangki bermuatan CPO merk Hino nomor polisi KT 8199 KL dengan mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB yang dikemudikan saudara Zainudin yang berpenumpang saudari Riu, saudara Rehan dan saudari Siren, hingga mengakibatkan saudari Riu, saudara Rehan dan saudari Siren mengalami luka sedangkan saudara Zainudin dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita saksi melakukan perjalanan dari arah Kampung Muara Lawa menuju arah Kampung Bentian Besar bersama saudara Samsudin, dan lalu saksi sekitar jam 14.30 WITA saat saksi melintas di tempat kejadian saksi melihat terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi dan data yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/RN.Sdw



kecelakaan lalu lintas berupa truck tangki bermuatan minyak CPO dalam posisi melintang diatas badan jalan dan dalam keadaan terguling serta pada bagian depan truck tangki tersebut dalam posisi menimpa mobil merk Daihatsu KT 1329 PB, mengetahui hal tersebut saksi menghampiri posisi mobil tersebut dan melihat bahwa saudara Zainudin lah yang merupakan pengemudi dari mobil tersebut bersama saudari Riu, saudara Rehan dan saudari Siren dalam posisi terjepit di dalam mobil tersebut akibat terjadinya benturan, selanjutnya saksi bersama warga yang melintas di tempat kejadian membantu menolong saudari Riu, saudara Rehan dan saudari Siren untuk keluar dari mobil tersebut dan kemudian dibawa warga sekitar menuju rumah sakit HIS untuk mendapatkan pertolongan medik sedangkan saudara Zainudin saksi mendengar bahwa saudara Zainudin dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RSUD HIS;

- Bahwa sesaat terjadinya tabrakan/benturan tersebut berdasarkan posisi bangku mobil saksi melihat saudara Rehan duduk di bangku depan sebelah kiri, saudara Riu duduk di bangku tengah sebelah kiri (tepat di belakang posisi saudara Raihan) dan saudari Siren duduk di bangku tengah tepat di sebelah kanan dari posisi saudari Riu sebagai penumpang sedangkan saudara Zainudin duduk di bangku depan sebelah kanan sebagai pengemudi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RIU MARLINA Anak Dari YATIUS UDEU, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Umum Nasional tepatnya di Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 WITA saksi bersama dengan saudara Rehan dan saudari Siren melakukan perjalanan dari rumah yang beralamat di Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bentian Besar menuju kampung Barong Tongkok arah Kampung Muara Lawa dengan



menumpangi mobil merk Daihatsu Xenia yang dikemudikan saudara Zainudin, lalu sekitar jam 14.00 WITA saat melintas di tempat kejadian saksi melihat mobil yang dikemudikan saudara Zainudin berhenti di jalur jalan sebelah kanan lalu sesaat kemudian yang menurut perkiraan saksi sekitar kurang lebih 10 detik dari arah depan terdapat debu jalanan yang cukup tebal kemudian sebuah truck tangki berjalan mundur muncul dari debu jalanan tersebut lalu terguling ke kiri hingga bagian depan dari truck tersebut menimpa bagian atas mobil yang dikemudikan saudara Zainudin secara keseluruhan dan juga mengakibatkan saksi, saudara Rehan, saudari Siren dan saudara Zainudin terjepit di dalam mobil, hingga mengakibatkan saksi mengalami luka kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri, lalu saat saksi sudah sadar kembali saksi bersama saudara Rehan dan saudari Siren telah berada di dalam mobil lain dan dalam perjalanan menuju RSUD HIS lalu saksi mendengar bahwa saudara Zainudin yang merupakan suami saksi dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sebelum hingga saat terjadinya tabrakan/benturan tersebut berdasarkan posisi bangku mobil saudara Rehan duduk di bangku depan sebelah kiri, saksi duduk di bangku tengah sebelah kiri (tepat dibelakang saudara Rehan) dan saudari Siren duduk di bangku tengah tepat di sebelah kanan dari posisi aksi sebagai penumpang sedangkan saudara Zainudin duduk di bangku depan sebelah kanan sebagai pengemudi mobil tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepengetahuan saksi mobil mengalami kerusakan mulai pada bagian atas hingga bagian bawah mobil secara keseluruhan sedangkan truck tangki tersebut mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri secara keseluruhan dan bagian atas kabin depan truck secara keseluruhan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami pingsan tidak sadarkan diri dan kembali sadarkan diri setelah berada dalam perjalanan menuju RSUD HIS bersama saudara Rehan dan saudari Siren yang hanya mengalami luka lecet dan memar pada bagian kaki tangan dan sebagian badan namun tidak ada



membutuhkan pengobatan hingga tindakan perawatan di rumah sakit (opname) sedangkan saudara Zainudin dinyatakan oleh pihak RSUD HIS meninggal dunia;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi bersama pihak keluarga besar saudara Zainudin dan pihak keluarga pengemudi maupun pemilik truck yang terlibat kecelakaan tersebut ada melakukan pertemuan guna membahas kaitan santunan yang akan diberikan oleh pihak keluarga pengemudi maupun pemilik truck yang terlibat kecelakaan tersebut secara kekeluargaan, dengan harapan sebagai berikut : 1. pergantian mobil yang rusak akibat dari kecelakaan tersebut, 2. Bertanggung jawab atas tanggungan yang ditinggalkan saudara Zainudin semasa hidup, 3. Memberikan santunan kepada saya dan ketiga anak saudara Zainudin yang ditinggalkan dengan nominal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun kesanggupan dari pihak keluarga pengemudi maupun pemilik truck yang terlibat kecelakaan tersebut hanya dapat memberikan santunan dan pergantian mobil yang rusak akibat kecelakaan berupa uang tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Mengenai hal tersebut saksi tidak menerima bantuan/santunan yang akan diberikan oleh pihak keluarga pengemudi maupun pemilik truck yang terlibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. REHAN REYNATAN Anak Dari ZAINUDIN, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA di Jalan Umum Nasional tepatnya Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 12.00 WITA saksi bersama dengan saudari Riu yang merupakan ibu saksi dan saudari Siren adik saksi melakukan perjalanan dari rumah yang beralamat di Kampung Jelm Sibak Kecamatan Bontian Besar menuju kampung Barong Tongkok



arah Kampung Muara Lawa dengan menumpangi mobil merk Daihatsu Xenia yang dikemudikan saudara Zainudin yang merupakan ayah saksi, lalu sekitar jam 14.00 WITA saat melintas di tempat kejadian saksi melihat mobil yang dikemudikan ayah saksi berhenti di jalur jalan sebelah kanan lalu sesaat kemudian yang menurut perkiraan saksi sekitar kurang lebih 10 detik dari arah depan terdapat debu jalanan yang cukup tebal kemudian sebuah truck tangki berjalan mundur muncul dari debu jalanan tersebut lalu terguling ke kiri hingga bagian depan dari truck tersebut menimpa bagian atas mobil yang dikemudikan ayah saksi secara keseluruhan dan juga mengakibatkan saksi, saudari Siren (adik saksi), saudari Riu (ibu saksi) dan saudara Zainudin (ayah saksi) terjepit di dalam mobil, hingga mengakibatkan saksi mengalami luka kemudian pingsan dan tidak sadarkan diri, lalu saat saksi sudah sadar kembali saksi bersama saudari Riu dan saudari Siren telah berada di dalam mobil lain dan dalam perjalanan menuju RSUD HIS lalu saksi mendengar bahwa saudara Zainudin ayah saksi yang dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa sebelum hingga saat terjadinya tabrakan/benturan tersebut berdasarkan posisi bangku mobil, saksi duduk di bangku depan sebelah kiri, saudari Riu duduk di bangku tengah sebelah kiri (tepat di belakang posisi saksi) dan saudari Siren duduk di bangku tengah tepat di sebelah kanan dari posisi saudari Riu sebagai penumpang sedangkan saudara Zainudin duduk di bangku depan sebelah kanan sebagai pengemudi mobil;
- Bahwa saat saksi memperhatikan situasi jalan yang berada di depan sesaat sebelum terjadinya benturan saksi mulai melihat posisi truck tersebut telah berada cukup dekat dengan posisi saksi, truck dalam keadaan berjalan mundur dengan kecepatan yang tinggi kemudian bagian belakang truck berbelok ke kanan hingga terguling ke kiri hingga bagian depan truck tersebut menimpa bagian atas mobil secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli yaitu sebagai berikut:

1. AKHMAD BEY NOORLIANSYAH Bin H. ALI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sudah memiliki sertifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Skep Menkumham AHU 120.AH.09.01 dan sudah beberapa kali mengikuti Diklat antara lain Diklat Dasar Perhubungan Darat, Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Bintek Kelengkapan Prasarana Jalan dan Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang LLAJ;
- Bahwa sepengetahuan ahli berdasarkan kelas jalan di lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merupakan kategori kelas jalan III B yang merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton berdasarkan pada Pasal 2 ayat (4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kelas Jalan Di Pulau Kalimantan, berkaitan dengan hal tersebut jika mobil tangki yang dikemudikan terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas memiliki jumlah \pm 13 ton maka mobil tangki tersebut tidak diizinkan untuk melintas atau melalui jalan di lokasi temoat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa mobil tangki yang dikemudikan terdakwa saat terjadinya kecelakaan tidak diperbolehkan melintas di lokasi tempat terjadiya kecelakaan dikarenakan mobil tersebut bermuatan melebihi batas yang ditentukan dimana lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan kelas jalan III B dimana kelas jalan yang seharusnya dapat dilalui oleh kendaraan tersebut adalah jalan yang termasuk dalam kategori kelas jalan I berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Penetapan Kelas Jalan Di Pulau Kalimantan;
- Bahwa menurut ahli mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL yang dikemudikan terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas belum dilakukan uji tera maupun uji tera ulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan hasil pelaksanaan uji tera atau uji tera ulang yang dikeluarkan oleh Dinas Metrologi terhadap mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 14.00 WITA di jalan umum nasional atau tepatnya di Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa melakukan perjalanan dari PT. KAL Kecamatan Bentian Besar menuju ke Melak (arah Kampung Muara Lawa) dengan menggunakan truck tangki bermuatan CPO merk Hino nomor polisi KT 8199 KL, lalu kemudian dalam perjalanan sekitar jam 14.00 WITA saat melintas di jalan umum nasional atau tepatnya di Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan posisi jalan menanjak dan menikung ke kanan dan tiba-tiba di tengah tanjakan mesin mobil truck tangki yang terdakwa kemudikan mengalami mati mesin dikarenakan tidak kuat berjalan menanjak, dan oleh karena mesin truck tangki mati mengakibatkan mobil truck tangki tersebut berjalan mundur kemudian oleng hingga setir kemudi berbelok ke kanan dan truck terguling ke kiri yang disaat bersamaan terdapat mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB yang dikemudikan saudara Zainudin yang berjalan se arah dan berada di belakang mobil truck tangki tertimpa mobil truck tangki tersebut;
- Bahwa mengetahui kalau truck tangki yang terdakwa kemudikan terguling kemudian terdakwa langsung keluar dari mobil truck tangki tersebut dan bersama warga sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu melakukan evakuasi terhadap seluruh penumpang di mobil daihatsu Xenia tersebut;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa pengemudi mobil daihatsu Xenia yaitu saudara Zainudin meninggal dunia sedangkan penumpangnya yaitu saudari Riu, saudara Rehan dan saudari Siren mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri waktu itu;
- Bahwa saat itu mobil truck tangki yang saksi kemudikan mengangkut minyak CPO dengan berat ± 13.550 KL dan mobil truck tangki tersebut kelebihan muatan;
- Bahwa kondisi mobil sudah tua ditambah juga muatan yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan mobil tidak kuat dan mengalami mesin mati ketika mobil truck tangki tersebut berjalan menanjak;
- Bahwa terdakwa sempat menarik hand rem dan menginjak pedal rem mobil truck tangki tersebut dan berupaya mengendalikan setir kemudi akan tetapi oleh karena beban muatan truck cukup berat maka mengakibatkan mobil truck tangki tersebut mati mesin dan pengereman pun tidak bisa berfungsi sehingga truck tangki berjalan mundur dan menimpa mobil daihatsu Xenia yang berada di belakangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Asriadi, saksi Riu Marlina dan saksi Rehan Reynatan, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Asriadi, saksi Riu Marlina dan saksi Rehan Reynatan tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan



dengan seksama bahwa pada waktu saksi Asriadi, saksi Riu Marlina dan saksi Rehan Reynatan memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Asriadi, saksi Riu Marlina dan saksi Rehan Reynatan tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Asriadi, saksi Riu Marlina dan saksi Rehan Reynatan yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB, 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL, 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL atas nama Masnawaty, 1 (satu) buah SIM golongan B II Umum atas nama Herry, 1 (satu) buah KTP atas nama Herry, 1 (satu) buah buku KIR mobil jenis tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL atas nama saudari Masnawaty, 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu nomor polisi KT 1329 PB atas nama saudara Arianto, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visume Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0109 / RSUD HIS / XI / 19, tanggal 07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. FERDINAND ALLOTODANG, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka lecet, luka robek di badan, serta patah tulang paha kanan yang diduga akibat kekerasan tumpul. Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Luka dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0105 / RSUD HIS / XI / 19, tanggal 07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan didapatkan keluhan nyeri pada dada kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Luka dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0108 / RSUD HIS /



XI / 19, tanggal 07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan didapatkan pembengkakan pada punggung, luka lecet dan luka robek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visume Et Repertum Luka dari Rumah Sakit HIS dengan Nomor : 0075 / 0107 / RSUD HIS / XI / 19, tanggal 07 Nopember 2019 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit HIS dr. EDWIN MANGENTAN BUNU, dengan kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa : pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada daerah tulang baji kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Visum Et Revertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa melakukan perjalanan dari PT. KAL Kecamatan Bontian Besar menuju ke Melak (arah Kampung Muara Lawa) dengan menggunakan truck tangki bermuatan CPO merk Hino nomor polisi KT 8199 KL, lalu kemudian dalam perjalanan sekitar jam 14.00 WITA saat melintas di jalan umum nasional atau tepatnya di Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan posisi jalan menanjak dan menikung ke kanan dan tiba-tiba di tengah tanjakan mesin mobil truck tangki yang terdakwa kemudian mengalami mati mesin dikarenakan tidak kuat berjalan menanjak, dan oleh karena mesin truck tangki mati mengakibatkan mobi truck tangki tersebut berjalan mundur kemudian oleng hingga setir kemudi berbelok ke kanan dan truck terguling ke kiri yang disaat bersamaan terdapat mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB yang dikemudikan saudara Zainudin dengan penumpang saudari Riu, saudara Rehan dan saudari Siren yang berjalan se arah dan berada di belakang mobil truck tangki tertimpa mobil truck tangki tersebut;
- Bahwa akibat hal tersebut mengakibatkan saudara Zainudin meninggal dunia sedangkan saudari Riu, saudara Rehan dan



saudari Siren mengalami luka-luka lecet dan robek pada bagian tubuh;

- Bahwa mobil truck tangki CPO yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan kondisi mobil sudah tua ditambah juga muatan yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan mobil tidak kuat dan mengalami mesin mati ketika mobil truck tangki berjalan menanjak, dan di satu sisi juga mobil truck tangki tersebut tidak pernah dilakukan uji tera atau uji tera ulang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Herry Bin Azis Tola, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Herry Bin Azis Tola, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dan yang dimaksud kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari), atau dengan kata lain kelalaian merupakan sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, mengetahui atau bijaksana padahal ia sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat, pembuat delik kurang hati-hati atau kurang teliti



dalam bertindak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya Bahwa awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa melakukan perjalanan dari PT. KAL Kecamatan Bontian Besar menuju ke Melak (arah Kampung Muara Lawa) dengan menggunakan truck tangki bermuatan CPO merk Hino nomor polisi KT 8199 KL, lalu kemudian dalam perjalanan sekitar jam 14.00 WITA saat melintas di jalan umum nasional atau tepatnya di Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan posisi jalan menanjak dan menikung ke kanan dan tiba-tiba di tengah tanjakan mesin mobil truck tangki yang terdakwa kemudian mengalami mati mesin dikarenakan tidak kuat berjalan menanjak, dan oleh karena mesin truck tangki mati mengakibatkan mobi truck tangki tersebut berjalan mundur kemudian oleng hingga setir kemudi berbelok ke kanan dan truck terguling ke kiri yang disaat bersamaan terdapat mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB yang dikemudikan saudara Zainudin dengan penumpang saudari Riu, saudara Rehan dan saudari Siren yang berjalan se arah dan berada di belakang mobil truck tangki tertimpa mobil truck tangki tersebut, dan akibat hal tersebut mengakibatkan saudara Zainudin meninggal dunia sebagaimana Visum Et Revertum dari rumah sakit HIS dengan nomor 0075/0109/RSUD HIS/XI/19 tanggal 7 November 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa mobil truck tangki CPO yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan kondisi mobil sudah tua ditambah juga muatan yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan mobil tidak kuat dan mengalami mesin mati ketika mobil truck tangki berjalan menanjak, dan di satu sisi juga mobil truck tangki tersebut tidak pernah dilakukan uji tera atau uji tera ulang. Dan dipersidangan pun terdakwa mengetahui bahwa kondisi mobil tidak maksimal dikarenakan sudah tua dan tidak pernah dilakukan perawatan secara berkala di satu sisi juga terdakwa juga mengetahui bahwa muatan CPO yang ada di dalam mobil truck tangki CPO tersebut terlalu banyak atau kelebihan muatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas apabila tetap mengemudikan mobil tersebut, dari hal tersebut maka telah nampak bahwa ada



kelalaian dalam diri terdakwa hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan kumulatif kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan kumulatif kedua yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kedua ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga



dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dan yang dimaksud kelalaian adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari), atau dengan kata lain kelalaian merupakan sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, mengetahui atau bijaksana padahal ia sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat, pembuat delik kurang hati-hati atau kurang teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya Bahwa awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa melakukan perjalanan dari PT. KAL Kecamatan Bentian Besar menuju ke Melak (arah Kampung Muara Lawa) dengan menggunakan truck tangki bermuatan CPO merk Hino nomor polisi KT 8199 KL, lalu kemudian dalam perjalanan sekitar jam 14.00 WITA saat melintas di jalan umum nasional atau tepatnya di Kampung Lotaq Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dengan posisi jalan menanjak dan menikung ke kanan dan tiba-tiba di tengah tanjakan mesin mobil truck tangki yang terdakwa kemudikan mengalami mati mesin dikarenakan tidak kuat berjalan menanjak, dan oleh karena mesin truck tangki mati mengakibatkan mobi truck tangki tersebut berjalan mundur kemudian oleng hingga setir kemudi berbelok ke kanan dan truck terguling ke kiri yang disaat bersamaan terdapat mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB yang dikemudikan saudara Zainudin dengan penumpang saudara Riu, saudara Rehan dan saudara Siren yang berjalan se arah dan berada di belakang mobil truck tangki tertimpa mobil truck tangki tersebut, dan akibat hal tersebut mengakibatkan saksi Riu, saksi Rehan dan saudara Siren mengalami luka pada bagian tubuh yaitu berupa luka lecet dan luka robek;



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa mobil truck tangki CPO yang dikemudikan terdakwa mengalami kecelakaan dikarenakan kondisi mobil sudah tua ditambah juga muatan yang terlalu banyak sehingga mengakibatkan mobil tidak kuat dan mengalami mesin mati ketika mobil truck tangki berjalan menanjak, dan di satu sisi juga mobil truck tangki tersebut tidak pernah dilakukan uji tera atau uji tera ulang. Dan dipersidangan pun terdakwa mengetahui bahwa kondisi mobil tidak maksimal dikarenakan sudah tua dan tidak pernah dilakukan perawatan secara berkala di satu sisi juga terdakwa juga mengetahui bahwa muatan CPO yang ada di dalam mobil truck tangki CPO tersebut terlalu banyak atau kelebihan muatan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas apabila tetap mengemudikan mobil tersebut, dari hal tersebut maka telah nampak bahwa ada kelalaian dalam diri terdakwa hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan tersebut. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua Penuntut Umum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kumulatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dan "*mengemudikan kendaraan bermotor yang*



karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saudara Zainudin meninggal dunia dan saksi Riu, saksi Rehan dan saudari Siren mengalami luka;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERRY Bin AZIS TOLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dan "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB;
- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi KT 1329 PB atas nama saudara Arianto;

Dikembalikan kepada saksi Rui Marlina

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL;
- 1 (satu) lembar STNK mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL atas nama Masnawaty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku KIR mobil tangki merk Hino nomor polisi KT 8199 KL atas nama Masnawaty;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah SIM golongan B II Umum atas nama Herry;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Herry;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)